



Rekonstruksi Pengaturan *Restorative Justice* Dalam KUHAP 2025 Berbasis Kepastian Hukum

Nurushobbach, Mega Dewi Ambarwati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nurussobbach@gmail.com, megadewi@untag-sby.ac.id

abstract: *The concept of Restorative Justice presents as an alternative paradigm that views criminal acts as a social conflict that causes harm to victims, perpetrators, and society. The mechanism for restorative justice is regulated in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, namely in Articles 79 to 88. Restorative Justice regulations are regulated in the regulations of law enforcement agencies, namely Perja No. 15 of 2020, Perpol No. 8 of 2021 and Perma No. 1 of 2024. This study aims to examine whether the restorative justice regulations in the 2025 Criminal Procedure Code have guaranteed legal certainty and how the design of the reconstruction of restorative justice regulations in the 2025 Criminal Procedure Code guarantees legal certainty. The research method used is normative juridical, with a regulatory and contextual approach. The results of the study indicate that the restorative justice regulations in the 2025 Criminal Procedure Code still contain vague norms, inconsistencies in the regulation of authority between law enforcement officers, and the absence of a control mechanism that guarantees uniformity in the application of the law. This situation has resulted in the emergence of legal laws, potential discrimination, and reduced protection of victims' rights. The reconstruction of restorative justice regulations occurred due to the lack of clear regulations in the 2025 Criminal Procedure Code (KUHP) that regulate the mechanism for implementing restorative justice. The 2025 Criminal Procedure Code should be the main guideline for law enforcement officers in resolving cases resolved through restorative justice mechanisms. The reconstruction of Restorative Justice regulations in the 2025 Criminal Procedure Code must guarantee legal certainty. The regulations in the 2025 Criminal Procedure Code should be clarified from the outset of a case to be resolved through restorative justice and determine who can carry out and apply restorative justice and become the main guideline for the implementation of Restorative Justice.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords:

reconstruction, restorative justice, 2025 Criminal Procedure Code, legal certainty.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21245425>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang memberikan metode yang berbeda dengan metode penyelesaian perkara pidana konvensional. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara para pihak yang terlibat termasuk pelaku, korban, serta peran pemerintah, guna menciptakan kondisi yang memungkinkan penyelesaian konflik secara adil. Keadilan restoratif berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pengakuan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh ketidakadilan sosial, dengan tujuan menghadirkan mekanisme yang lebih sederhana dan efektif untuk memulihkan keadaan para pihak yang terdampak.¹

¹ Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212.

Perubahan yang jelas terlihat dari pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang untuk pertama kalinya mengakomodasi konsep keadilan restoratif secara lebih komprehensif dan sistematis dalam hukum acara pidana.² Pengaturan tersebut dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHP, menjelaskan bahwa *restorative justice* suatu metode penyelesaian yang mengikut sertakan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya guna mengembalikan keadaan semula, dengan mengedepankan penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

KUHP Tahun 2025 membawa pergeseran pemikiran dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan. KUHP baru juga memberikan kesempatan pada pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkaranya melalui keadilan restoratif untuk mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana dan sosial melalui mekanisme yang mampu menyelesaikan konflik secara lebih berkeadilan. Pengaturan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif, serta penguatan kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara menunjukkan adanya transformasi dari paradigma keadilan retributif menuju paradigma keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.³ Pengaturan mengenai *restorative justice* dalam KUHP Tahun 2025 masih menghadapi berbagai persoalan yuridis, baik yang berkaitan dengan kejelasan norma, batasan kewenangan aparat penegak hukum, maupun mekanisme pelaksanaannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Meskipun telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum acara pidana, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan batasan ruang lingkup penerapannya, kepentingan para pihak yang berkepentingan dan kepentingan umum, serta adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan akan fleksibel dalam penyelesaian perkara pidana. Perubahan cara berfikir perlu didukung oleh kesiapan para penegak hukum, diperkuat oleh pemikiran hukum yang mendukung serta sistem pengawasan yang efisien. Di samping itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum serta jaminan perlindungan hak-hak korban selama proses penyelesaian perkara secara restoratif. Pada hakikatnya, keadilan restoratif bertumpu pada prinsip pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴ Pendekatan tersebut diharapkan tercapai penyelesaian perkara yang tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik korban maupun pelaku.

Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan acara pidana Indonesia berkembang secara bertahap melalui pembentukan berbagai regulasi pada setiap institusi penegak hukum. Pengaturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15 Tahun 2020), serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili

² Baidi Sulaiman, R. Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), 3.

³ Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 344-357.

⁴ Pulungan, M. H., & Situmorang, M. (2026). Restorative Justice dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26(1), 045-060.

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Nomor 1 Tahun 2024). Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen tiap-tiap lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan konsep *restorative justice* sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, meskipun pengaturannya masih bersifat sendiri-sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang seragam.⁵

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan *restorative justice* adalah adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dengan pemberian ruang diskresi kepada aparat penegak hukum.⁶ Asas kepastian hukum mengharuskan setiap aturan hukum dinyatakan dengan jelas, tepat, dan tidak memicu berbagai interpretasi, sehingga memastikan adanya perlakuan yang sama bagi semua individu di depan hukum (*equality before the law*). Diskresi seharusnya sudah tidak perlukan lagi karna secara hirarki KUHAP lebih tinggi dari pada pengeturan sektoral. Penggunaan diskresi yang tidak disertai dengan parameter normatif yang dapat mengakibatkan disparitas dalam aparat penegak hukum, inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁷ KUHAP Tahun 2025 seharusnya ditempatkan sebagai instrumen hukum utama (*lex generalis*) yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan *restorative justice*, sehingga dapat menjadi pedoman yang seragam bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Pasal 79-88 KUHAP 2025 memang telah mengatur tentang *restorative justice*, tetapi belum memberikan batasan yang tegas mengenai jenis perkara, tahapan, dan mekanisme pelaksanaannya, hal ini menimbulkan potensi multitafsir dan belum timbulnya kepastian dalam penerapannya. KUHAP 2025 juga memberikan ruang diskresi luas kepada aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan untuk menghentikan perkara melalui keadilan restoratif tanpa adanya pengawasan yang ketat, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan dan penyalahgunaan kewenangan.⁸

Kewenangan korban juga sering kali dianggap sepele karna kurangnya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan korban yang perkaranya diselesaikan melalui keadilan restoratif, karna hal ini korban tidak selalu diberi kebebasan untuk menolak perdamaian, apabila perdamaian sudah tercapai ada resiko pelaku ingkar janji memnuhi kewajibannya dan pada akhirnya korban tidak mendapatkan haknya.⁹ KUHAP 2025 tidak mengatur tentang pengawasan atas pelaksanaan pengembalian hak korban dan kewajiban pelaku yang harus dilakukan apakah kewajiban tersebut sudah benar-benar dilakukan dan diberikan kepada korban.

Perubahan besar-besaran diperlukan pada penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang mana sampai sekarang aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih mempunyai aturannya masing-masing mengenai *restorative justice*.¹⁰

⁵ Yusuf, H., Fahlevie, R. A., & Chrisbiantoro, C. (2025). Rekonstruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(3).

⁶ Refangga, G., Aprilianda, N., Sujiantoro, S., & Santoso, S. B. (2026). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TRANSFORMASI DARI EFISIENSI PROSEDURAL MENUJU KEADILAN KEMANUSIAAN. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 17(1), 48-66.

⁷ Hafid, I., & Utomo, A. P. (2026). Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 28-51.

⁸ Hoe, A. S., Alamsyah, T. M. T., & Sujatmiko, B. (2025). Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Ringan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan*, 4(1).

⁹ Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212.

¹⁰ Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).

KUHAP 2025 seharusnya menjadi pedoman utama untuk aparat penegak hukum untuk melakukan keadilan restoratif agar kepastian hukum timbul dalam penerapannya. Kepastian hukum dalam keadilan restoratif belum ada karena kurang tegas dan lengkapnya pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 belum ada batasan-batasan dan aturan yang menjamin hak korban dipenuhi dan kewajiban pelaku telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka yang ada.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan *Restorative Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025 apakah sudah menjamin asas kepastian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*, seperti KUHAP Tahun 2025, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Mahkamah Agung. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi, serta harmonisasi antar peraturan tersebut dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya terkait konsep *restorative justice* dan asas kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam KUHAP 2025 Belum Memenuhi dan Menjamin Asas Kepastian Hukum

Permasalahan yang menyebabkan pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 belum memenuhi asas kepastian hukum adalah adanya norma yang belum dirumuskan secara jelas dan tegas.¹² Kejelasan norma merupakan unsur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan kemampuan suatu aturan untuk dipahami dan diterapkan secara seragam oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kepastian hukum pada dasarnya suatu norma harus mengandung rumusan yang pasti, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 pada dasarnya telah memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan konvensional. Beberapa aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan *restorative justice* masih menggunakan rumusan yang bersifat umum dan belum disertai penjelasan yang rinci mengenai syarat, prosedur, maupun batasan penerapannya.¹³

Ketidaktepatan hukum dalam pengaturan *restorative justice* juga terlihat dalam pengaturan mengenai peran dan kedudukan korban dalam proses *restorative justice*. KUHAP 2025 belum mengatur secara tegas mekanisme untuk menjamin bahwa persetujuan korban diberikan secara bebas dan sukarela. Persetujuan korban merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan *restorative justice*. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai aspek tersebut berpotensi

¹¹ Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

¹² Pulungan, M. H., & Situmorang, M. (2026). Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26(1), 045-060.

¹³ Fadillah, M. H., Nurkhotijah, S., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-60.

menimbulkan praktik penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada penghentian proses pidana daripada pemulihan hak-hak korban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan asas *lex certa*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran.¹⁴ Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif oleh institusi yang berwenang. Apabila suatu norma dirumuskan secara kabur (*vague norm*), maka akan muncul ruang interpretasi yang terlalu luas sehingga berpotensi melahirkan perbedaan penerapan hukum dan ketidakseragaman penegakan hukum.

Pengaturan mengenai *restorative justice* pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai regulasi internal yang diterbitkan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Keberadaan regulasi tersebut belum menunjukkan adanya harmonisasi yang utuh, baik antar lembaga penegak hukum maupun dengan sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Padahal, salah satu unsur fundamental dalam negara hukum adalah terjaminnya kepastian hukum yang diwujudkan melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam. Pengaturan mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Kepolisian dan Kejaksaan pada awalnya menetapkan parameter penerapan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan internal masing-masing lembaga, sedangkan Mahkamah Agung melalui Perma no 1 tahun 2024 berupaya melakukan harmonisasi terhadap sebagian kriteria tersebut dalam lingkup proses peradilan. Meskipun demikian, harmonisasi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi disparitas pengaturan karena masing-masing regulasi memiliki karakter dan ruang lingkup yang berbeda.

Belum adanya pengaturan khusus pada tingkat undang-undang mengenai *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana dewasa mengakibatkan dasar hukum penerapannya belum memiliki kepastian yang memadai. Sebelum diaturnya *restorative justice* dalam KUHAP Tahun 2025, Kepolisian dan Kejaksaan telah menerbitkan regulasi internal sebagai pedoman pelaksanaannya.¹⁵ Akibatnya, pengaturan *restorative justice* tersebar dalam berbagai regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Perbedaan tersebut tampak pada syarat penerapannya, di mana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menggunakan parameter yang bersifat umum, sedangkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan batasan yang lebih spesifik mengenai ancaman pidana dan nilai kerugian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum serta mengurangi kepastian hukum.¹⁶

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang jelas, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut sebagai bentuk legitimasi dan penerimaan sosial. Penerimaan terhadap *restorative justice* masih menunjukkan adanya perbedaan pandangan, pada praktiknya pendekatan tersebut memperoleh respons positif, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Hal ini sejalan dengan nilai musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* pada perkara tertentu dinilai lebih

¹⁴ Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546.

¹⁵ Sihombing, W. B. G. (2025). Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

¹⁶ Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 344-357.

mampu mewujudkan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penyelesaian melalui pemidanaan, sebagaimana tercermin dari keberhasilan penyelesaian sejumlah perkara oleh Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan persetujuan para pihak.¹⁷

Sebagian masyarakat masih memandang *restorative justice* (RJ) sebagai mekanisme yang lebih menguntungkan pelaku, terutama karena adanya anggapan bahwa pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi dapat memperoleh perdamaian untuk menghindari pemidanaan. Kekhawatiran tersebut muncul terutama dalam perkara yang melibatkan relasi kekuasaan, di mana perdamaian dikhawatirkan terjadi akibat tekanan atau kompensasi, bukan atas kehendak bebas korban.¹⁸ Persepsi ini menyebabkan legitimasi sosial terhadap RJ menjadi lemah dan memunculkan tuntutan agar pelaku tetap dijatuhi pidana meskipun telah terjadi perdamaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep RJ belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pemikiran Jan Michiel Otto tentang teori kepastian hukum, kepastian hukum menuntut adanya keselarasan (*congruence*) antara norma hukum dengan penerimaan serta perilaku masyarakat dalam pelaksanaannya.

Problematisasi lain yang menunjukkan adanya norma kabur (*vague norm*) dalam pengaturan *restorative justice* adalah penggunaan frasa "kepentingan umum" dan "kepentingan hukum" tanpa disertai definisi yang jelas.¹⁹ Berbagai ketentuan hukum acara pidana, kedua istilah tersebut sering digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait penghentian atau kelanjutan suatu perkara, namun KUHAP 2025 tidak memberikan batasan konseptual maupun indikator yang dapat digunakan untuk menafsirkan kedua istilah tersebut secara seragam. Frasa "kepentingan umum" merupakan konsep yang sangat luas dan dapat dimaknai secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandang pihak yang menafsirkannya. Kepentingan umum dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat. Kepentingan umum juga dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak korban atau bahkan sebagai upaya mengurangi beban perkara dalam sistem peradilan pidana. Keragaman interpretasi tersebut menunjukkan bahwa istilah "kepentingan umum" memiliki sifat yang elastis dan rentan menimbulkan subjektivitas.

Permasalahan yang sama berlaku terhadap istilah "kepentingan hukum" KUHAP 2025 tidak menjelaskan apakah yang dimaknai dengan kepentingan hukum adalah kepentingan negara dalam menegakkan hukum, kepentingan korban untuk memperoleh keadilan, atau kepentingan pelaku untuk mendapatkan penyelesaian yang proporsional. Perspektif asas kepastian hukum penggunaan istilah yang tidak memiliki batasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Norma yang demikian berpotensi melahirkan keputusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi prediktabilitas hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Istilah pada akhirnya mengakibatkan aparat penegak hukum memiliki ruang yang sangat luas untuk menafsirkan makna istilah tersebut sesuai dengan pertimbangan masing-masing.

Salah satu prinsip utama dalam *restorative justice* adalah pemulihan korban (*victim restoration*). Pendekatan restoratif menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Pengaturan yang ada hanya menekankan pentingnya penyelesaian perkara

¹⁷ Muttaqi, N. I. N. (2025). Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168-196.

¹⁸ Baidi Sulaiman, R. Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), 3.

¹⁹ Yusuf, H., Fahlevie, R. A., & Chrisbiantoro, C. (2025). Rekonstruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(3).

dan tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku tanpa memberikan penjelasan yang rinci mengenai bentuk pemulihan yang harus diwujudkan. Ketidakjelasan mengenai apakah pemulihan korban hanya terbatas pada penggantian kerugian materiil atau juga mencakup aspek nonmateriil seperti pemulihan psikologis, pemulihan sosial, dan pemulihan hubungan sosial.²⁰

Pemulihan korban tidak hanya diukur dari penggantian kerugian ekonomi, korban juga memiliki kebutuhan untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialaminya, permintaan maaf dari pelaku, jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang, serta pemulihan rasa aman dalam kehidupan sosialnya. Ketiadaan standar yang jelas mengenai pemulihan korban berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Aparat penegak hukum mungkin menganggap bahwa pembayaran ganti rugi sudah cukup untuk memenuhi prinsip *restorative justice*. Korban mungkin masih mengalami trauma atau kerugian sosial yang belum terselesaikan meskipun kompensasi materiil telah diberikan. Ketidakjelasan kriteria pemulihan korban menunjukkan bahwa norma yang terdapat dalam KUHAP 2025 masih mengandung unsur *vague norm*.²¹ Suatu norma yang tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai indikator keberhasilannya akan sulit diterapkan secara konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Desain Rekonstruksi Pengeturan *Restorative Justice* dalam KUHAP 2025 yang Menjamin Kepastian Hukum

Kecenderungan sistem peradilan pidana di Indonesia yang berorientasi mekanistik dan legalistik berakar pada paradigma positivisme hukum yang memandang hukum sebatas norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Paradigma ini menempatkan keadilan sebagai pemenuhan prosedur formal, sehingga aparat penegak hukum lebih berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum daripada menggali substansi kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara. Sistem peradilan sering kali belum menimbulkan keadilan substantif karena masih terdapat perbedaan antara kepastian hukum yang berwujud prosedural dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.²²

Adanya ketegangan antara kepentingan efisiensi penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak konstitusional menunjukkan bahwa arah pembaruan hukum acara pidana cenderung mengedepankan paradigma *Crime Control System*, yaitu model penegakan hukum yang berorientasi pada efektivitas penanggulangan kejahatan melalui penguatan kewenangan aparat penegak hukum, meskipun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak-hak individu. Namun, efisiensi yang tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas berpotensi mengabaikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Kondisi tersebut menyebabkan proses peradilan dipandang sebagai prosedur formal yang membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga tujuan hukum sebagai sarana pemulihan dan penyelesaian konflik belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif. Dengan demikian, ketidakseimbangan antara kepastian hukum

²⁰ Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212.

²¹ Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).

²² Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. I. A. (2025). Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).

dan kemanfaatan sosial mencerminkan keterbatasan model peradilan yang bersifat mekanistik dalam mewujudkan keadilan yang responsif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Keterbatasan model peradilan pidana yang berorientasi mekanistik dan legalistik dalam mewujudkan keadilan substantif menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma sistem acara pidana dalam KUHAP baru sudah tidak lagi berpatokan pada aspek sistematik, tetapi juga pada hakikat dan tujuan hukum. Rekonstruksi tersebut harus diawali dengan perubahan cara pandang yang menempatkan proses peradilan tidak semata-mata sebagai hubungan yang bersifat konfrontatif antara negara dan pelaku tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths, hubungan tersebut seharusnya diarahkan pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial.²³ Pemikiran ini sejalan dengan prinsip kekeluargaan dan diskusi yang melekat dalam masyarakat Indonesia, sehingga pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki interaksi sosial dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, rekonstruksi dapat diwujudkan melalui pembentukan Rumah Keadilan Pengayoman sebagai pusat pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat desa atau kelurahan, yang berfungsi menyediakan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif sebagai alternatif terhadap proses peradilan formal yang cenderung bersifat legalistik dan represif.

Sinergi antara tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, dan paralegal sebagai unsur yang berperan dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian tindak pidana tertentu tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan represif antara negara dan pelaku, melainkan sebagai persoalan hukum yang memiliki dimensi sosial sehingga penyelesaiannya perlu mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan antarpada pihak. Mekanisme ini diarahkan untuk menangani perkara yang memenuhi kriteria penerapan *restorative justice*, khususnya tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah, seperti pencurian ringan dan perselisihan antarwarga, melalui proses dialog yang bertujuan memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, serta mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Secara filosofis, model tersebut merupakan pengejawantahan nilai kekeluargaan dan asas pengayoman yang menempatkan pelanggaran hukum sebagai bentuk terganggunya keseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui tanggung jawab bersama. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada tercapainya keadilan yang bersifat restoratif, sehingga perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dapat diwujudkan tanpa menimbulkan stigmatisasi yang berlebihan melalui mekanisme peradilan pidana formal.²⁴

Rekonstruksi sistem peradilan pidana tersebut selanjutnya perlu memperoleh landasan yuridis melalui penguatan Model Pengayoman sebagaimana dikembangkan oleh Muladi. Dalam perspektif normatif, Model Pengayoman tidak dapat dipahami hanya sebagai konsep yang bersifat simbolis, melainkan sebagai prinsip fundamental yang menghendaki adanya keseimbangan dalam perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan individu, baik korban maupun pelaku, serta kepentingan negara.²⁵ Oleh karena itu, Model Pengayoman berfungsi sebagai

²³ Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546.

²⁴ Sihombing, W. B. G. (2025). Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

²⁵ Refangga, G., Aprilianda, N., Sujiantoro, S., & Santoso, S. B. (2026). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TRANSFORMASI DARI EFISIENSI PROSEDURAL MENUJU KEADILAN KEMANUSIAAN. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 17(1), 48-66.

landasan dalam membatasi dominasi pendekatan *Crime Control Model* yang cenderung menitikberatkan efektivitas penegakan hukum, sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana tetap bertujuan pada terwujudnya keadilan yang proporsional, perlindungan hak-hak para pihak, dan kepastian hukum.

Penempatan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat mencerminkan paradigma hukum yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Atas dasar tersebut, penerapan pemaafan hakim (*judicial pardon*) dan *restorative justice* tidak dapat dimaknai sebagai penyimpangan dari sistem hukum acara pidana, melainkan sebagai implementasi nilai pengayoman yang memungkinkan hakim menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan terwujudnya keadilan yang bersifat substantif. Dalam kerangka tersebut, hakim diharapkan tidak hanya bertujuan terhadap penerapan aturan yang formal, tetapi juga berani menggunakan kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam memutus suatu perkara. Hal ini menjadi penting mengingat pemaafan hakim merupakan instrumen yang berfungsi mewujudkan keadilan yang proporsional, khususnya terhadap pelaku dengan tingkat ketercelaan yang rendah, termasuk anak yang berurusan dengan hukum, sehingga pemidanaan tetap mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Formulasi ini juga mengharapkan bahwa adanya perubahan besar-besaran pada penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang mana sampai sekarang aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih mempunyai aturannya masing-masing mengenai *restorative justice*. KUHAP 2025 seharusnya menjadi pedoman utama untuk aparat penegak hukum untuk melakukan keadilan restoratif agar kepastian hukum timbul dalam penerapannya. Kepastian hukum dalam keadilan restoratif belum ada karna kurang tegas dan lengkapnya pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 belum ada batasan-batasan dan aturan yang menjamin hak korban dipenuhi dan kewajiban pelaku telah dilakukan.²⁶

Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya Pasal 1 ayat (1), keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata berorientasi pada pemberian pembalasan terhadap pelaku. Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif telah diterapkan secara luas oleh berbagai aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Penerapan mekanisme tersebut pada dasarnya didasarkan pada adanya itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk memberikan ganti kerugian dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu, lahirnya pendekatan keadilan restoratif merupakan respons terhadap keterbatasan sistem keadilan retributif yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi tersebut diperkuat oleh meningkatnya angka tindak pidana dan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang terus bertambah tanpa diikuti penurunan yang signifikan, sehingga memunculkan pandangan bahwa pendekatan retributif belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara efektif.

Pasal 80 KUHAP 2025 menjelaskan tentang Mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang telah memenuhi kriteria

²⁶ Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212.

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tindak kejahatan yang dikenakan hukuman denda maksimum dalam kategori III atau paling lama hukuman penjara selama 5 tahun. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas batasan-batasan apa saja yang bisa dilakukan keadilan restoratif dan pada pengaturan *restorative justice* pada Perja No. 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa perkara yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif hanya perkara yang nilai kerugian atau denda maksimal 2.500.000.²⁷ Bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tersebut dan bagaimana memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dikarenakan kealpaan seseorang, hal tersebut menimbulkan multitafsir menjadikan tindak pidana kealpaan bisa menjadi faktor utama suatu perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif secara berulang-ulang kepada pelaku yang sama.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 hanya membatasi tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu dan kerugian di bawah nilai tertentu untuk dapat dihentikan penuntutannya, sedangkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memungkinkan penerapan keadilan restoratif pada lebih banyak jenis tindak pidana tanpa pembatasan ketat pada jenis maupun nilai kerugian. Perbedaan mendasar ini berpotensi tidak menjamin kepastian hukum dan persepsi ketidakadilan bagi para pihak, sebagaimana dikritisi oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa keadilan restoratif yang tidak memiliki standar yang seragam dapat membuka ruang subjektivitas aparat dan ketidakseragaman putusan.

Apabila dilihat dari segi prosedur, penyidik khususnya penyidik Kepolisian melaksanakan keadilan restoratif harus membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).²⁸ Pemberhentian penyidikan tersebut pada prinsipnya hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satunya adalah demi hukum. Yang dimaksud dengan demi hukum menurut Mantan Hakim Agung M Yahya Harahap, pertama, wewenang untuk dilakukannya penuntutan hapus dalam beberapa keadaan, yaitu apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, perkara telah diputus secara berkekuatan hukum tetap sehingga berlaku asas *ne bis in idem* yang melarang penuntutan ulang terhadap orang yang sama atas perbuatan yang sama, serta apabila jangka waktu penuntutan telah berakhir (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta pemenuhan prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa hukum digunakan untuk melindungi keadilan itu sendiri.²⁹

Rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah mewajibkan setiap kesepakatan *restorative justice* yang dicapai pada tingkat penyidikan dan penuntutan untuk memperoleh penetapan atau legalisasi dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Pengaturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penghentian perkara melalui mekanisme restoratif pada hakikatnya merupakan tindakan hukum yang menimbulkan adanya akibat hukumnya, sehingga memerlukan pengesahan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yudisial.

Pembentukan Peraturan Pemerintah diperlukan sebagai peraturan pelaksana KUHP 2025 yang secara khusus mengatur prosedur keadilan restoratif. Pemilihan bentuk Peraturan Pemerintah memiliki dasar yuridis yang kuat karena PP merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk

²⁷ Fadillah, M. H., Nurkhotijah, S., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-60.

²⁸ Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 344-357.

²⁹ Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. I. A. (2025). Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).

melaksanakan ketentuan undang-undang secara lebih teknis dan operasional.³⁰ Melalui mekanisme *single standard system*, semua aparat penegak harusnya hanya berpatokan dalam satu aturan yakni KUHAP yang telah mengatur *restorative justice*. Standar tersebut meliputi jenis tindak pidana yang memenuhi syarat, prosedur mediasi, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada korban, mekanisme verifikasi kesepakatan, serta tata cara penghentian proses perkara.

SIMPULAN

Pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menunjukkan adanya pembaruan hukum acara pidana yang mengakomodasi penyelesaian perkara secara restoratif. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena masih terdapat norma yang bersifat kabur (*vague norm*), belum adanya parameter yang objektif mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, serta belum terwujudnya harmonisasi pengaturan antara KUHAP dengan Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Mahkamah Agung. Kondisi tersebut mengakibatkan luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum, ketidakseragaman prosedur, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak korban maupun kepastian status hukum bagi pelaku.

Rekonstruksi pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 harus diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu menjamin kepastian hukum melalui perumusan norma yang lebih jelas, tegas, dan terukur. Rekonstruksi tersebut meliputi harmonisasi kewenangan seluruh aparat penegak hukum dalam satu standar pengaturan nasional, penguatan fungsi pengawasan melalui kewajiban memperoleh penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan terhadap setiap penyelesaian perkara secara restoratif pada tahap penyidikan maupun penuntutan, serta pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara komprehensif mengenai syarat, prosedur, parameter perkara, mekanisme pemulihan korban, serta akibat hukum dari penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak hanya mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, tetapi juga menjamin terpenuhinya nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 dengan memperjelas batasan normatif mengenai ruang lingkup perkara, indikator kepentingan umum, bentuk pemulihan korban, serta parameter objektif yang menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut. Pengaturan yang jelas akan meminimalkan multitafsir, mempersempit ruang penyalahgunaan diskresi, serta menciptakan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga perlu segera membentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana KUHAP 2025 yang mengintegrasikan standar penerapan *restorative justice* bagi seluruh aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut harus memuat mekanisme pengawasan, tata cara verifikasi kesepakatan

³⁰ Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212.

perdamaian, jaminan pemenuhan hak korban, serta prosedur penghentian perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia perlu melakukan harmonisasi kebijakan serta membangun koordinasi kelembagaan dalam penerapan *restorative justice* agar tidak lagi terjadi perbedaan standar antara regulasi internal masing-masing institusi. Harmonisasi tersebut penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENSI

- Hafid, I., & Utomo, A. P. (2026). Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 28-51.
- Refangga, G., Aprilianda, N., Sujiantoro, S., & Santoso, S. B. (2026). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TRANSFORMASI DARI EFISIENSI PROSEDURAL MENUJU KEADILAN KEMANUSIAAN. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 17(1), 48-66.
- Yusuf, H., Fahlevie, R. A., & Chrisbiantoro, C. (2025). Rekontruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(3).
- Pulungan, M. H., & Situmorang, M. (2026). Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26(1), 045-060.
- Baidi Sulaiman, R. Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), 3.
- Muttaqi, N. I. N. (2025). Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168-196.
- Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 344-357.
- Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212.
- Hoe, A. S., Alamsyah, T. M. T., & Sujatmiko, B. (2025). Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Ringan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan*, 4(1).